



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0297/BKBP/2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA YANG MENDAPATKAN KURSI DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di berikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- b. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik dari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Berdasarkan Perolehan Suara yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 4. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Berdasarkan Perolehan Suara Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala Kegiatan Penelitian/Verifikasi Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik. Kode Rekening : 5.1.02.02.01.0004
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 24 Februari 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ /BKBP/2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN
ANGGARAN 2025

No	Nama Partai Politik	Nilai Bantuan Persuara	Perolehan Suara Parpol Pemilu 2024-2029	Tahun Anggaran 2025	Pembayaran Perbulan
1	2	3	4	5	6
1.	NASDEM	6,402	27.127	Rp. 173.667.054	Rp. 14.472.254,5
2.	PERINDO	6,402	20.010	Rp. 128.104.020	Rp. 10.675.335
3.	GERINDRA	6,402	17.683	Rp. 113.206.566	Rp. 9.433.880,5
4.	GOLKAR	6,402	17.602	Rp. 112.688.004	Rp. 9.390.667
5.	PKS	6,402	17.405	Rp. 111.426.810	Rp. 9.285.567,5
6.	DEMOKRAT	6,402	15.608	Rp. 99.922.416	Rp. 8.326.868
7.	PKB	6,402	15.077	Rp. 96.522.954	Rp. 8.043.579,5
8.	PAN	6,402	13.359	Rp. 85.524.318	Rp. 7.127.026,5
9.	PDIP	6,402	10.760	Rp. 68.885.520	Rp. 5.740.460
JUMLAH			154.631	Rp. 989.947.662	Rp. 82.495.638,5

Rumus Penghitungan Bantuan Keuangan Kepada Parpol Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Jumlah Perolehan Suara Parpol Hasil Pemilu 2024 yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala

Nilai Bantuan Persuara

$$154.631 \times 6.402 = 989.947.662,-$$

Rumus tersebut akan digunakan sebagai dasar Penghitungan untuk mendapatkan besaran penganggaran Bantuan Keuangan kepada Parpol dalam APBD Tahun berikutnya.

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI